



**PUTUSAN**

Nomor 1574 K/Pid/2024

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dan Terdakwa I, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ALOYSIUS DHANGO alias ALO;**  
Tempat Lahir : Puu boa;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/9 September 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Lr. Nias Nomor 10 A,  
RT 004 RW 004, Kelurahan Tanjung  
Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari,  
Kota Tanjungpinang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **HERMAN YOSEP OLA ATAWOLO;**  
Tempat Lahir : Flores;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/1 April 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum. Griya Indonusa Lestari Blok I  
Nomor 34, RT 002 RW 008,  
Kelurahan Air Raja, Kecamatan  
Tanjungpinang Timur, Kota  
Tanjungpinang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ALOYSIUS DHANGO alias ALO dan Terdakwa II. HERMAN YOSEP OLA ATAWOLO telah bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang", sebagaimana surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang diancam Pasal 406 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di tahanan Rumah, dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan di rumah tahanan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 2 (dua) unit patok terbuat dari semen dengan lis warna merah masing-masing dalam keadaan pecah dan patah;
  - 1 (satu) lembar asli nota warna putih bertuliskan pembelian 30 (tiga puluh) unit patok Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2023;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli warna biru muda yang bertuliskan pasang patok dan tebas di jalan W.R. Supratman di atas lahan pad Djodi Wirahadikusuma Km. 8 Tanjungpinang Rp12.500.000,00 (dua belas

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh saudara HENDRIKUS di atas materai;

Dikembalikan kepada saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALOYSIUS DHANGO alias ALO dan Terdakwa II. HERMAN YOSEP OLA ATAWOLO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Rumah yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit patok terbuat dari semen dengan lis warna merah masing-masing dalam keadaan pecah dan patah;
  - 1 (satu) lembar asli nota warna putih bertuliskan pembelian 30 (tiga puluh) unit patok Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2023;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli warna biru muda yang bertuliskan pasang patok dan tebas di jalan W.R. Supratman di atas lahan pad Djodi Wirahadikusuma Km. 8 Tanjungpinang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh saudara HENDRIKUS di atas materai;Dikembalikan kepada saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 111/PID/2024/PT TPG tanggal 17 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. ALOYSIUS DHANGO alias ALO dan Terdakwa II. HERMAN YOSEP OLA ATAWOLO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan secara bersama-sama";
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Memerintahkan Para Terdakwa untuk segera ditahan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta Pid/2024/PN Tpg *juncto* Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta Pid/2024/PN Tpg *juncto* Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid/2024



Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Agustus 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SKK.Pid.Kss/Deo&R/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 30 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 5 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 30 Juli 2024 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara para Terdakwa;
- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan mengubah penjatuhan pidana kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa I dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai Tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan; Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon kasasi II/Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karenanya mohon agar *judex juris* membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Jalan WR. Supratman Km. 8, Kota Tanjungpinang, karena Terdakwa I mendapat informasi ada beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas pemasangan patok di sebidang tanah di Jalan WR. Supratman Km. 8 tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pekerjaan pemasangan patok, para Terdakwa melihat Saksi Alexandris Ngaji dan Saksi Oktavianus Sandranson Nande sedang memasang patok, selanjutnya Terdakwa I langsung mencabut dan membanting serta membuang 12 patok yang telah dipasang oleh saksi Alexandris Ngaji dan Saksi Oktavianus Sandranson Nande. Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk merekam peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi Alexandris Ngaji dan Saksi Oktavianus Sandranson Nande memasang patok di bidang tanah tersebut atas permintaan dari saksi korban Djodi Wirahadikusuma. Permasalahan *in casu* karena adanya sengketa tanah antara Terdakwa I dengan Saksi Korban Djodi Wirahadikusuma;
- Bahwa akibat dirusaknya patok tersebut, Saksi Djodi Wirahadikusuma mengalami kerugian sebesar Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu biaya pembelian patok dan biaya pemasangan patok;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terang dan jelas para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Perusakan barang secara bersama-sama". Dengan demikian, perbuatan para Terdakwa *in casu* telah

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA I. ALOYSIUS DHANGO alias ALO** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

Ttd/

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

**Ketua Majelis**

Ttd/

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd/

**Hamsurah, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
PANITERA MUDA PIDANA**

Ttd/

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.  
NIP. 19660601 199212 1 001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid/2024*